

EVALUASI

A. Kesimpulan

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tawangmangu yang diberi amanah tentang penyelenggaraan pemilu serentak untuk melakukan pengawasan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024, telah melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Secara umum penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 dapat disimpulkan telah berjalan lancar dan tertib, dan telah menghasilkan terpilihnya calon anggota Legislatif dan pasangan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan Tawangmangu dan jajarannya menunjukkan masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian oleh berbagai pihak. Berikut ini adalah beberapa aspek yang dinilai perlu mendapatkan perhatian terkait dengan seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019:

1. Dalam pelaksanaan tahapan pematangan daftar Pemilih, system yang digunakan sudah mengalami perbaikan yang signifikan. Meski demikian, masih ditemukan beberapa data pemilih yang memerlukan pencermatan lebih lanjut. Disamping itu, kerjasama dengan kepala lingkungan, kepala Desa/Kelurahan Kepala Kecamatan dan Dinas Pencatatan Sipil atau semua pihak yang berhubungan mengurus data kependudukan untuk bersama-sama melakukan pendataan daftar pemilih dengan penyelenggara pemilu. Begitupa, kesadaran masyarakat untuk memiliki identitas berupa E-KTP perlu ditingkatkan.
2. Penyelenggaraan tahapan kampanye pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan wakil presiden memerlukan penataan regulasi yang dapat menjangkau kegiatan kampanye peserta pemilu. Di Kecamatan Tawangmangu sendiri, kegiatan kampanye terbatas cenderung mengabaikan regulasi yang telah ditentukan. Salah satunya adalah tim kampanye terbatas terkadang tidak memiliki STTP, jadwal sering mendadak, dll. Sedangkan dalam hal pemasangan atribut kampanye baik APK dan BK, masih sering ditemukan APK dan BK yang terpasang tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan KPU, sehingga memaksa pengawas kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa mengeluarkan rekomendasi kepada PPK untuk menertibkan APK tersebut.
3. Terkait sulitnya mengungkap praktik politik uang dalam kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya, tentu hal ini memerlukan kesadaran berpolitik dari berbagai pihak.

4. Pada tahapan pemungutan dan penghitungan Suara di TPS khususnya di Kecamatan Tawangmangu, secara keseluruhan sudah memenuhi unsur transparansi dalam pemungutan dan penghitungan suara. Namun demikian, permasalahan yang sering dijumpai dalam tahapan ini adalah penginputan angka-angka yang berbeda antara Salinan dengan C1 Plano, sehingga menimbulkan permasalahan di Rekapitulasi tingkat desa/kelurahan di Kecamatan.
5. Sedangkan penyelenggaraan tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan terkadang sering diwarnai oleh berbagai keberatan dari peserta Pemilu, dan juga Pengawas Pemilu. Permasalahan utama yang menjadi pemicunya adalah perbedaan Salinan C1 antar saksi, perbedaan Salinan C1 dengan Pengawas, perbedaan C1 Plano dengan Salinan C1, kesesuaian data pemilih dan pengguna hak pilih terutama Pemilih Tambahan (DPTb).
6. Dari segi SDM Penyelenggara pemilu, untuk mengantisipasi kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan suara serta rekap suara di TPS, diperlukan mengangkat petugas KPPS yang memiliki SDM yang memadai dengan meningkatkan pemahaman mereka terhadap tugasnya sesuai prosedur dan tata cara sesuai ketentuan.
7. Pada aspek realisasi anggaran, banyaknya pos anggaran yang tidak bisa di realisasikan oleh Panwas kecamatan sehubungan anggaran yang tertuang di RKA tersebut tidak sesuai dengan kondisi masing-masing kecamatan. Diperlukan pencermatan lebih akurat dengan mempertimbangkan system zonasi. Kecamatan pelosok beda kebutuhan dengan kecamatan di kota (wifi, koran, telepon, transportasi, jarak).

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan dalam permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, Panwas Kecamatan Tawangmangu menyampaikan beberapa saran perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

1. Perlunya regulasi dan mekanisme pendaftaran pemilih yang berkelanjutan berbasis pada identitas tunggal kependudukan, sehingga dapat disusun daftar pemilih yang solid dan akurat;
2. Perlunya membangun dan mempersiapkan SDM penyelenggara pemilu tingkat bawah secara berkelanjutan;
3. Perlunya penyederhanaan regulasi yang ada tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-undang No. 7 tahun 2017 yang memiliki pasal 573 ditambah peraturan KPU dan Bawaslu dan peraturan lainnya yang setiap saat berubah, membuat penyelenggara

pemilu menghabiskan waktu hanya untuk mempelajari dan memahami peraturan tersebut, sedangkan teknisnya terkadang tidak sesuai di lapangan.

4. Sangat perlunya disusun profil calon legislatif perdapil oleh penyelenggara pemilu dalam bentuk buku profil yang dibagikan ke masyarakat, agar peserta pemilih dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang calon legislatif tersebut. Dalam buku profil caleg tersebut sudah termuat, identitas, pengalaman, visi misi partai dan calegnya, program kerja, sumber dana, fakta integritas, dll. Dengan tidak dikenalnya profil calon legislatif membuat masyarakat tidak bisa mengawasi kinerja DPR ketika terpilih.
5. Perlunya regulasi terkait rekrutmen calon anggota legislatif dan pembinaan oleh Lembaga independent.
6. Partai politik juga harus memberdayakan saksi-saksi mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terkait pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara agar tidak terjadi salah penghitungan suara seperti kesalahan dalam menuliskan jumlah suara pada form Model C1;
7. Partai politik juga aktif mengingatkan kader-kadernya untuk menjalankan hak-hak politiknya secara jujur dan adil;
8. Sinergitas antara Pengawas Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait dalam Hal Pengawasan seperti Penertiban kampanye dan alatalat peraga kampanye.